



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pahlawan No. 5 Payakumbuh Telp. Fax (0752) 94155/94097

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 13 /SK-PA/BKBP-LK/I/2019

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PENINGKATAN TOLERANSI DAN
KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu adanya Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya Petunjuk Operasional kegiatan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 95).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BELAKU PENGGUNA

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Operasional Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

A. PERDASULUAN

1. LATAS BELAKANG

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 14 Januari 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


HERMAN AZMAR, AP, M. Si
NIP.19730913 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN
NOMOR : 13 /SK-PA/BKBP-LK/I/2019
TANGGAL : 14 Januari TAHUN 2019
TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN
PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN
DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA DI KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019.

A.PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kemajemukan budaya, suku, bahasa dan agama merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa yang patut disyukuri dan dipelihara dengan kerukunan. Perbedaan yang ada dalam kemajemukan masyarakat tidak harus memunculkan pertentangan apalagi permusuhan.

Masyarakat dalam kemajemukan dan pluralitas dituntut mampu menerima perbedaan dengan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan itu sehingga terwujudnya kerukunan. Ketidaksiapan masyarakat menerima perbedaan, keragaman dan kemajemukan, kadang memunculkan pertikaian dan konflik. Kemungkinan buruk itu harus diwaspadai sejak dini.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diharapkan mampu melakukan upaya pencegahan secara dini tersebut dengan melaksanakan peran dan fungsinya di tengah umat. Sebagai upaya antisipasi timbulnya gangguan kerukunan umat, FKUB perlu senantiasa memberikan pemahaman tentang pentingnya hidup bertoleransi, rukun dan damai. Masyarakat harus mendapatkan pengertian bahwa perbedaan agama jangan sampai menjadi halangan persaudaraan, persatuan dan kesatuan.

Kerukunan hidup umat beragama merupakan prasyarat bagi pembangunan, persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan dan harapan kesejahteraan akan sulit terwujud tanpa keharmonisan dan kedamaian di tengah masyarakat. Setiap masyarakat dituntut secara sadar untuk berupaya mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman tersebut, termasuk dalam hal kerukunan umat beragama.

Stabilitas nasional, persatuan dan kesatuan bangsa akan terwujud jika semua proses kehidupan masyarakat berjalan dengan baik. Meskipun masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih didominasi oleh salah satu agama, bukan berarti daerah ini aman dari ancaman gangguan kerukunan umat beragama. Malah sebaliknya, tetap saja ada kasus berlatar belakang keagamaan yang dapat memicu gesekan antar dan inter umat beragama.

Kehadiran FKUB di Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan dapat mewujudkan dan menjaga iklim kerukunan umat beragama yang kondusif. FKUB bersama berbagai pihak terkait diharapkan mampu menjadi katalisator, dinamisator dan stabilisator dalam membawa umat pada suasana menyejukkan, hidup rukun dan damai dalam perbedaan, saling menghormati dan bertoleransi serta menghindari hal-hal yang akan dapat menyinggung atau menciderai kerukunan. FKUB diharapkan dapat memberikan makna yang lebih berarti terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

- a. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
- c. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80);
- e. DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2019 pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama dengan Nomor Rekening 6.xx.01.6.xx.01.01.17.01.

3. TUJUAN

Tujuan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama adalah melalui kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama adalah: Terbina dan terpelihara dan tumbuh kembangnya keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama di Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama melalui kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama adalah: semua potensi yang dapat mengancam kerukunan antar dan inter umat beragama di Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama adalah 13 Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama.

6. PENJELASAN ISTILAH

Yang dimaksud dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah suatu wadah tempat berkumpulnya dari berbagai unsur masyarakat untuk membantu pemerintah dalam hal mengantisipasi dan deteksi dini permasalahan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Lima Puluh Kota.

7. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama dilaksanakan selama 12 Bulan terhitung dari Bulan Januari 2019 s/d Desember 2019.

8. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dengan Nomor Rekening 6.xx.01.6.xx.01.01.17.01.

B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama adalah:

1. Persiapan
 - a. Menetapkan petunjuk operasional kegiatan; dan
 - b. Membentuk tim penyusun kebijakan Kerukunan Umat Beragama dan Struktur Organisasi Personalialia Forum Kerukunan Umat Beragam yang ditetapkan melalui keputusan Bupati Lima Puluh Kota;
2. Pelaksanaan
 - a. Waktu pelaksanaan mulai dari bulan Januari 2019 s/d Desember 2019, dengan melakukan pemantauan dan investigasi terhadap permasalahan serta potensi masalah menyangkut kerukunan umat beragama di Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Setelah didapat fakta dan data di lapangan maka dilakukan pengolahan fakta dan data tersebut menjadi informasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi kepala daerah dalam membuat kebijakan;
 - c. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh anggota Forum Kerukunan Umat Beragama.

C. EVALUASI DAN PELAPORAN

Setiap bulannya dilakukan evaluasi kegiatan dan seluruh anggota/ instansi menyampaikan laporannya secara berkala kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dihimpun dan diteruskan kepada Bupati Lima Puluh Kota Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. PENUTUP

Demikianlah Petunjuk Operasional Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama ini dibuat untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 14 Januari 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**


HERMAN AZMAR, AP, M. SI
NIP.19730913 199311 1 001